



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100.3.3.2/82/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2024-2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) perlu dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
 7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kepada Bayi;
 8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Persalinan Aman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mendampingi Puskesmas dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) agar sesuai dengan Pedoman Audit Maternal dan Perinatal dari Kementerian Kesehatan dan dimungkinkan inovasi tanpa mengurangi esensi;
 - melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) dan memfasilitasi/mendampingi pelaksanaan pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya;
 - melakukan pemantauan progress implementasi respons dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) Kabupaten Pacitan;
 - melakukan kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*) lintas batas, serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait;
 - melaporkan hasil pendampingan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) Kabupaten Pacitan kepada Ketua Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) Provinsi untuk mendapatkan arah dan tindak lanjut; dan
 - pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus yang sudah dianonimisasi untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi.
- KETIGA** : Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, terdiri dari:
- Pelindung;
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretariat;
 - Tim Pengkaji Internal; dan
 - Tim Pengkaji Eksternal.
- KEEMPAT** : Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KETIGA**" Keputusan ini, mempunyai tugas :
- Ketua:
 - membentuk Komite/Satuan Tugas Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 - menyediakan penganggaran pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 - memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 - memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi kepada lintas program dan lintas sektor;

5. menerbitkan kebijakan terkait Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 6. melakukan supervise sebagai penanggungjawab Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR); dan
 7. menjaga kerahasiaan.
- b. Wakil Ketua:
1. mengomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 2. memberikan arahan kebijakan kepada Sekretariat dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 3. memastikan terlaksananya tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan;
 4. mengkomunikasikan kepada pihak terkait mengenai rekomendasi yang dihasilkan serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
 5. melakukan supervise kepada Sekretariat Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR); dan
 6. menjaga kerahasiaan.
- c. Sekretariat:
1. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 2. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus;
 3. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus;
 4. melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan;
 5. melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait;
 6. menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan;
 7. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 8. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) di Kabupaten Pacitan; dan
 9. menjaga kerahasiaan.
- d. Tim Pengkaji Internal:
1. melakukan kajian kasus kematian atau kajian kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*);
 2. merumuskan rekomendasi hasil kajian;
 3. mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya (bila memungkinkan); dan
 4. menjaga kerahasiaan.
- e. Tim Pengkaji Eksternal:
1. memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji;
 2. menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practice*);
 3. sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik; dan
 4. menjaga kerahasiaan.

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 82 /KPTS/408.12/2023****TENTANG TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024-2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS
RESPONS KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024-2025**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelindung | Indrata Nur Bayuaji | Bupati Pacitan |
| 2. | Ketua | dr. Daru Mustikoaji | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| 3. | Wakil Ketua | dr. Iman Darmawan, M.Kes | Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| 4. | Sekretariat | | |
| | a. Koordinator | Nunuk Irawati, S.Si, Apt., MM | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| | b. Anggota | 1) dr. Fajar Dian Rachmawati | Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | 2) Nur Handayani, S.Kep, Ners, MM | Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | 3) Nur Hastuti, SST., MM | Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| | | 4) Retno Soepeni, SST | Pengelola Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| | | 5) A.H. Khuzaini, A.MG | Nutrisisionis Penyelia Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| | | 6) Juwita Dwi Santi K, SST | Tenaga Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| 5. | Tim Pengkaji Internal | a. dr. Agung Suhirman, Sp.OG | Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | b. dr. Indrahany Alwiandono, Sp.OG | Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|----|---------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | c. dr. Sulaiman Hamid, M.Sc., Sp.A | Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | d. dr. Yulia Fatma Wardani, Sp.A | Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | e. dr. Septa Mariana, M.Biomed, Sp.A | Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | f. dr. Permadi Hadiwidjaja | Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| 6. | Tim Pengkaji Eksternal | a. dr. Joko Priyanto, M.Sc., Sp.PD | Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | b. dr. Cahyo Nurallam, Sp.B | Dokter Spesialis Bedah RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | c. dr. Adi Nugroho, Sp.S., M.Kes | Dokter Spesialis Saraf RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | d. dr. Royani, Sp.P | Dokter Spesialis Paru RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | e. dr. Endang Soekartiningsih, M.Sc., Sp.KJ | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | f. dr. Zainal Abidin, M.Kes., Sp.An | Dokter Spesialis Anestesi RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| | | g. dr. Netty Nurnaningtyas, Sp.EM | Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN

ttt

INDRATA NUR BAYUAJI

